



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir 05 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON II, lahir 28 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca permohonan para Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Nama	ANAK PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir	OKU Timur, 31 Oktober 2004 (Umur 17 tahun 05 bulan)
Agama	Islam
Pendidikan/Pekerjaan	SLTP/ turut orangtua

Halaman 1 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di RT.01 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay
Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama	CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir	OKU Timur, 13 November 2000
Agama	Islam

Pendidikan/Pekerjaan MTS/petani

Tempat Kediaman di RT.02 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay
Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-XXXXXXXXXXXX, tertanggal 25-02-2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Februari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;

Halaman 2 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus Perawan/Gadis, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Hakim tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun 05 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan, hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (bulan) yang lalu dan telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, yakni berhubungan layaknya suami istri dan telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, kami dan orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama, semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah serta bukan juga saudara sepersusuan, selain itu tidak sedang dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah ingin menikah dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) yang lalu dan telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, yakni berhubungan layaknya suami istri dan telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun dan rutin setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja tetapi calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang layak yakni sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, yakni 1 (satu) tahun 6 (bulan) yang lalu dan telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, yakni berhubungan layaknya suami istri dan telah hamil 2 (dua) bulan;;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;

Halaman 5 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status kami adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama CALON BESAN, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di RT.02 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung; selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua dari anak yang bernama Hani Supriyanto;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan serta setahu kami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara anak saya dan anak Pemohon telah belum bertunangan namun yang saya ketahui saat ini anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, karena perbuatan anak saya dan anak Pemohon, untuk itu mereka perlu dinikahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya namun karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkannya;

Halaman 6 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon atas nama PEMOHON I dengan NIK XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 April 2012 dan atas nama PEMOHON II dengan NIK XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 september 2012 yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX anak Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.4.

Halaman 7 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON anak Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah al-Islami Tugusari Kabupaten OKU Timur telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Perkiraan Persalinan, atas nama ANAK PEMOHON anak Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II), nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.7.;

B. Saksi - saksi :

1. SAKS I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 01 RW 03 kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 17 Tahun, sedangkan calon suami berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Halaman 8 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri, anak Pemohon pernah bersekolah dan telah menyelesaikan pendidikannya di MTS, serta selain itu anak Pemohon juga terlihat rajin membantu orangtuanya di rumah, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga, serta ulet dalam bekerja;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

2. SAKSI II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX 3 RT 01 RW 03 kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;

Halaman 9 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit 1 (satu) tahun lebih, bahkan mereka sudah melakukan perbuatan diluar batas, sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama dan akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa, ulet dalam bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan orangtua, begitupun anak Pemohon sudah terlihat naluri keibuannya serta rajin membantu orangtuanya untuk pekerjaan rumah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta para Pemohon menyampaikan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON (umur 17 tahun 05 bulan), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, karena anak Pemohon belum berumur 19 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 11 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suaminya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.7, merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut berusia 17 tahun 05 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4., berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Menimbang, bahwa alat bukti P.5., merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MTS al-Islami Tugusari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6., berupa fotokopi KTP atas nama calon mempelai laki-laki dari anak pemohon yang memberi bukti bahwa calon pengantin laki-laki telah cukup umur (21 tahun) untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. Hakim mempertimbangkan adalah termasuk surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian dari unsur alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Hani Supriyanto, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan Sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil, karena perbuatannya dengan calon suaminya dan bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa para Pemohon dan anak Pemohon telah dinasehati untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dan tetap ingin menikah karena merasa sudah sangat dekat dengan calon suami anak Pemohon, selain itu anak Pemohon tidak berkeinginan melanjutkan sekolahnya lagi walaupun sudah diingatkan tentang pentingnya Pendidikan dan sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan calonnya yakni CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai buruh harian dan

Halaman 14 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan yang cukup selain itu kedua orangtua sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana para Pemohon selaku orangtua sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja dan berpenghasilan cukup, sebagai calon Istri anak Pemohon juga terlihat mampu secara Fisik dan terlihat sifat keibuan dan rajin membantu orangtuanya dalam berbenah rumah, selain itu orangtua dari anak Pemohon dan orangtua calon

Halaman 16 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mendampingi kedua calon pengantin kedepannya ketika terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama dengan cara berhubungan intim, dan telah hamil 17 minggu serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) untuk mempertanggungjawabkannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفسادمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Kuala Akbar Andalas, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Fahrizal, S.H.I.,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
.		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
3	Panggilan	Rp 250.000,00
.		
4	PNBP	Rp. 20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp. 10.000,00
.		
6	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
.		
	Jumlah	RP. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mpr.